



P U T U S A N

No. 652

PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ISAK RATU, BA (A) PAPA NONA, bertempat tinggal di Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;
2. LAI' SESA (A) NENEK EKO, bertempat tinggal di Gorang, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;
3. LAI' TIBE (A) MAMA RONI, bertempat tinggal di Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;
4. YOHANIS SAMPUN (A) PAPA SARBON, bertempat tinggal di Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;
5. LAI' BA' KA' (A) MAMA RERUNG, bertempat tinggal di Jalan Sungguminasa, Kabupaten Gowa ;
6. SALEMPANG KAMISI' bertempat tinggal di Lembang Bua Tallu Lolo, Kecamatan Kesu' Kabupaten Tana Toraja ;
7. ELIS PARUNG (ahli waris YOHANIS PARUNG (A) PAPA ELIS, bertempat tinggal di Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada
TIMOTIUS PAMARU' A, S.H., dkk. para
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang
beralamat di Jalan Pongtiku No.123 depan Wisma
Batupapan Makale Tana Toraja, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2010 ;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para
Pemohon Kasasi/ para Penggugat/para Pembanding ;
melawan :

1. AHLI WARIS YOSAFAT DARIUS BASSELO yaitu :
 - INDO' SIAPPA' bertempat tinggal di Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
 - INDO' TANETE, bertempat tinggal di RT. To' Pattung, Lingkungan Tadongkon, Lembang Bua Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ;
 - RANI, bertempat tinggal di Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
 - LAI' RANTE, bertempat tinggal di Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
2. LUCIA TABITHA SUKA' bertempat tinggal di Komp. Perumahan Angkatan Laut Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
3. YAN PONNE PAONGANAN, bertempat tinggal di Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;
4. INDO' TONDOK, bertempat tinggal di Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;
5. INDO' BITTI, bertempat tinggal di Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BOYONG, bertempat tinggal di Desa Ramba Kulu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Tana Toraja ;
7. BAKA, bertempat tinggal di Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
8. LINA, bertempat tinggal di Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
9. YAYASAN MISA' KADA (MIKA) Cq. Pengurus Yayasan Mika, berkedudukan di Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;

semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada GHEMARIA PARINDING, S.H., M.H., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sa'dan No.45 B Rantepao, Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2010;

10. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI MAKASSAR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA DI MAKALE TANAH TORAJA ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 849 K/Pdt/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik NE' MAUPA' dan para Penggugat adalah ahli waris dari NE' MAUPA' yang berhak atas tanah obyek sengketa sedangkan perbuatan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa sekarang Tergugat IX sementara membangun gedung SMK MIKA milik Tergugat IX tersebut sedangkan yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah para Penggugat, oleh sebab itu hak dan kepentingan hukum para Penggugat tersebut sifatnya sangat mendesak untuk dilindungi oleh hukum agar para Penggugat tidak terlalu dirugikan oleh para Tergugat karena itu para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makale segera menjatuhkan Putusan Sela untuk mengentikan pembangunan gedung milik Tergugat IX tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa sebagai satu kesatuan adalah satu petak sawah yang utuh bernama SAWAH PA'TONDON milik almarhum NE' MAUPA' dengan luas \pm 3000 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : tanah dan rumah milik Yustina Pabarrungan ;
- Timur dengan : Jl.Poros Rantepao- Makale, Rumah AS.Bidangan dan rumah Yohanis Parung ;
- Selatan dengan : sawah Kendek Kutana ;
- Barat dengan : tanah yang digarap oleh B.S.Parura, tanah / Rumah Ne' Biu' dan rumah Ruben

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara' ;

Bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari SAWAH PA'TONDON tersebut di atas, yaitu seluas ± 1.500 M dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan : tanah dan rumah Yustina Pabarrungan ;
- Sebelah Timur dengan : Jl. Poros Rantepao, Makale dan rumah A.S

Bidangan ;

- Sebelah Selatan dengan : tanah milik Ne' Maupa'/tanah Penggugat;
- Sebelah Barat dengan : sawah B.S. Parura, tanah / rumah Ne' Biu'

dan

rumah Ruben Ara';

yang dalam perkara a quo disebut tanah obyek sengketa yang telah dikuasai

dan diakui para Tergugat sebagai miliknya bahkan sebagian telah dialihkan atau dijual secara melawan hukum tanpa hak dan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris NE' MAUPA' yang berhak atas obyek sengketa sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan satu petak keseluruhan SAWAH PA' TONDON tersebut ;

Bahwa setelah NE' MAUPA' meninggal dunia sepetak sawah PA'TONDON tersebut jatuh waris kepada anaknya, yaitu PONG TETUK, PONG LOPAK, TEDA', INDO' BARRI', KUSSU dan INDO' SUSO ;

Bahwa PONG TETUK, PONG LOPAK dan INDO BARRI mandul (tidak punya keturunan), INDO' KUSSU melahirkan INDO' LANGAN dan INDO' LANGAN tidak punya keturunan, INDO SUSO melahirkan INDO PISIK, INDO' PISIK tidak punya keturunan, kemudian TEDA' melahirkan NE' LIMBONG, kemudian NE' LIMBONG melahirkan BIMBANG, LAI' SAMPE dan KAMISI, kemudian BIMBANG kawin dengan INDO' LILING melahirkan YOHANIS

SAMPUN (A) PAPA SARBON Penggugat V dan LAI' BA'KA' (A) MAMA

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RERUNG Penggugat VI, kemudian LAI' SAMPE kawin dengan SULLE

(suami I) melahirkan LAI' SESA (A) NENEK EKO (Penggugat II),

YOHANIS PARUNG (A) PAPA ELIS Penggugat III dan LAI TIBE Penggugat

IV, kemudian LAI' SAMPE kawin dengan TIPA (suami II) melahirkan

Penggugat I. kemudian KAMISI' kawin dengan LAI' LINO melahirkan

SALEMPANG KAMISI' Penggugat VII ;

Bahwa masih pada zaman Pemerintahan Belanda sepetak sawah Pa' Tondon tersebut tergadai kepada NE' LOLOK di Ba'tan senilai satu ekor induk kerbau (Tedong Inanna) dan pada tahun 1935 NE' PISIK dan LAI' SAMPE menebus sepetak sawah Pa' Tondon tersebut dengan seekor kerbau "Inanna"

yang dinilai 12 (dua belas) Ringgit, dan pada waktu itu NE' PISIK dan LAI'

SAMPE baru mempunyai 6 (enam) Ringgit, sehingga NE' PISIK dan LAI'

SAMPE meminjam uang kepada NE' MANE' 6 (enam) Ringgit dengan jaminan

½ (seperdua) sawah Pa'Tondon tersebut yang kini menjadi obyek sengketa ;

Bahwa dengan ditebusnya sawah Pa'Tondon tersebut dari NE' LOLOK oleh NE' PISIK dan LAI' SAMPE maka sawah Pa'Tondon telah kembali kepada NE' PISIK dan LAI' SAMPE sebagai ahli waris NE' MAUPA' ;

Bahwa sepetak sawah Pa'Tondon tersebut pada tahun 1935 telah dikuasai oleh LAI' SAMPE dan NE' PISIK dan setelah sawah tersebut dikuasai/digarap oleh LAI' SAMPE bersama NE' PISIK pada waktu itu Lai' Sampe dan Ne' Pisik belum mempunyai uang 6 (enam) Ringgit untuk mengganti/melunasi hutangnya kepada Ne' Mane' sehingga pada waktu itu Ne' Mane' meminta ½ (seperdua) sawah Pa' Tondon untuk digarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan uangnya 6 (enam) Ringgit sehingga obyek sengketa statusnya dipegang gadai oleh NE' MANE'/suami INDO' TANDO' dari ahli waris NE' MAUPA' dalam hal ini NE' PISIK dan LAI SAMPE tersebut ;

Bahwa oleh karena uang Ne' Mane' sebesar 6 (enam) Ringgit SENILAI $\frac{1}{2}$ (SEPERDUA) KERBAU "INANNA" belum dikembalikan maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) sawah Pa'Tondon DIPEGANG GADAI dan dikuasai oleh Ne' Mane' sedangkan

$\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sawah Pa'Tondon lainnya dikuasai oleh ahli waris NE' MAUPA', yaitu Lai' Sampe dan Ne' Pisik ;

Bahwa pada tahun 1955 NE' PISIK meninggal dunia namun NE' PISIK tidak mempunyai keturunan (mandul) dan pada waktu pesta penguburan NE PISIK di potong 2 (dua) ekor kerbau masing-masing dari pihak ibu Ne' PIsik 1 (satu) ekor kerbau dan dari pihak ayah Ne' PIsik 1 (satu) ekor kerbau, demikian pula harta Ne' PIsik, harta bawaan Ne' PIsik dari pihak ayah menjadi bagian pihak ayah Ne' PIsik sedangkan harta bawaan dari pihak ibu Ne' PIsik menjadi bagian saudara dari pihak ibu Ne' PIsik ;

Bahwa pembagian harta warisan Ne' PIsik mengikuti aturan Hukum Adat Toraja, yakni harta bawaan dari pihak Ayah Ne' PIsik jatuh waris kepada saudara-saudara dan keponakan Ne' PIsik dari pihak ayahnya, sedangkan harta bawaan dari pihak ibu Ne' PIsik jatuh waris kepada saudara-saudaranya dan keponakan Ne' PIsik dari pihak ibunya "Bahwa Toraja Unnula' Rara Buku" artinya mengikuti darah daging dan hal tersebut telah diakui kebenarannya keluarga pihak ayah NE' PISIK (bukti Surat Pernyataan Y.S. BIDANGAN) ;

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bawaan Ne' PIsik bersama saudaranya dari pihak ibunya maka otomatis jatuh waris kepada saudara dan keponakan Ne' PIsik pihak ibunya dalam hal ini para Penggugat, sedangkan pihak

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Ne' Pisik memperoleh Sawah Kalohong yang telah dikuasai dan dibagi-bagi oleh ahli waris pihak ayah NE' PISIK sampai sekarang (bukti Surat Pernyataan Y. S Bidangn) ;

Bahwa $\frac{1}{2}$ sawah Pa'Tondon obyek sengketa yang status jaminan kepada Ne'Mane' suami dari INDO TANDO dan pada waktu Ne' MANE' meninggal dunia maka penguasaan atas $\frac{1}{2}$ sawah Pa' Tondon tersebut dilanjutkan oleh istrinya yaitu Indo' Tando' ;

Bahwa selama dikuasai oleh Indo' Tando' sawah obyek sengketa masih jelas-jelas diakui oleh Indo' Tando' bahwa benar sawah obyek sengketa adalah sawah Ne' Maupa' sehingga pada waktu itu tidak ada persoalan ;

Bahwa pada waktu Indo' Tando' meninggal dunia dan pada upacara ritual

penguburan Indo' Tando' para Penggugat "Mellambi" menyampaikan untuk

menebus sawah obyek sengketa dan waktu itu direspon oleh para Tergugat (ahli waris Indo' Tando') sehingga para Penggugat datang dalam upacara ritual penguburan Indo' Tando' pada tanggal 24 Juni 1998 membawah satu ekor kerbau jantan ukuran tandu' 40 cm (alla' tarin) dan satu ekor babi terdaftar dalam daftar rombongan pada acara penguburan almarhuma Maria Tando' (Indo' Tando') dalam no urut 60 ;

Bahwa "MELAMBI" adalah suatu perbuatan hukum dalam Hukum Adat Tana Toraja tetap hidup dan membudaya diakui kebenarannya baik menurut hukum adat maupun hukum nasional dan telah dituangkan dalam Yurisprudensi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Proyek tahun 1978/1979 Buku II Hukum Perdata yang berbunyi : "Di Tana Toraja adanya perikatan atau

perjanjian masa yang silam dapat dibuktikan, sekalipun sulit, dengan adat kebiasaan, yakni yang disebut MELAMBI"., Putusan Pengadilan Negeri Makale

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 1974 No.40/73/Mkl. ;

Bahwa penyampaian tentang kerbau dan babi yang di bawah para Penggugat (anak Ne' Limbong) untuk Mellambi' pada waktu itu dicatat oleh petugas pada waktu itu, yaitu Jan Ponne Paongan (tertulis Jan P.P) Tergugat III, sehingga sangat jelas jual- beli yang dilakukan para Tergugat adalah didasari pada itikad tidak baik para Tergugat ;

Bahwa pada waktu upacara penguburan Maria Tando' (Indo' Tando') ahli waris Indo' Tando' hanya menerima satu ekor babi dari para Penggugat sedangkan kerbau yang dibawa para Penggugat pada waktu itu dibawa oleh Paulus Sampe Gala (a) Ne' Eko tidak diterima ahli waris Ne' Tando' dengan alasan mengenai sawah Pa'Tondon yang mau ditebus oleh para Penggugat nanti dibicarakan tersendiri sesudah Indo' Tando' dikubur ;

Bahwa setelah Indo' Tando' dikubur para Penggugat menunggu- nunggu untuk membicarakan sawah obyek sengketa, para Tergugat secara diam-diam dan sembunyi- sembunyi menjual obyek sengketa, tetapi selalu diketahui dan dicegah oleh para Penggugat ;

Bahwa pada tahun 2004 para Penggugat mengajukan pencegahan dengan menyerahkan Surat Keberatan atas penjualan sebidang sawah sengketa kepada Lurah Sarira di Rantelemo ditembuskan kepada Camat Makale ;

Bahwa oleh karena para Tergugat selalu berusaha mau menjual tanah sengketa secara diam-diam sehingga para Penggugat mengajukan keberatan kepada pemerintah setempat dan persoalan tersebut dibicarakan di Kantor Kelurahan Sarira akan tetapi tidak ada hasilnya ;

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat almarhum YOSAFAT DARIUS BASSELO dengan Tergugat III tersebut melakukan persetujuan jual- beli dengan itikad

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik dan melawan hukum telah melakukan transaksi jual- beli tanah sengketa Tergugat III, di mana Tergugat III tahu persis bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa yang diklaim oleh para Penggugat sebagai miliknya, sehingga jual- beli tersebut adalah cacat hukum dan batal menurut hukum ;

Bahwa para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat IX yang sementara membangun gedung STM MIKA di atas tanah obyek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan yang berhak yaitu para Penggugat maka pada tanggal 28 Nopember 2006 Penggugat Isak Ratu dan Yohanis Sampun mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja namun sampai saat ini belum membawa hasil ;

Bahwa oleh karena jual- beli tersebut adalah cacat hukum dan telah batal menurut hukum maka Sertifikat Hak Pakai atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah melakukan transaksi jual- beli, menerbitkan Sertifikat Hak Pakai, mendirikan bangunan SMK MIKA, serta telah mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan telah memohonkan serta menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No: 11/Sarira tahun 2005 Surat Ukur tanggal 28 Oktober 2005 No.02 Sarira/2005 adalah/merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berhubung/oleh karena para Tergugat telah menguasai, mengakui sebagai miliknya bahkan telah



mengalihkan tanah harta warisan milik alm. NE' MAUPA'
(tanah obyek sengketa) milik para Penggugat tersebut secara

melawan hukum, sehingga tidak ada jalan lain yang harus
ditempuh para
Penggugat untuk menguasai dan memiliki kembali tanah
miliknya tersebut,
sehingga para Penggugat menempuh jalur hukum lewat
Pengadilan ;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat ini dari
itiked tidak baik para Tergugat maka mohon kiranya
diletakkan Sita Jaminan di atas tanah obyek
sengketa dan mohon pula putusan ini dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada
Verzet, Banding dan Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas
Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar
memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Mohon agar Pengadilan Negeri Makale segera menjatuhkan
putusan sela yang
berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi para
Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera
menghentikan
kegiatan pembangunan bangunan SMK MIKA di atas tanah
obyek sengketa ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang
timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum sepetak sawah bernama SAWAH
PA'TONDON seluas \pm 3000 M² terletak di lingkungan
Limbu Kel. Sarira Kec. Makale Utara



Kab. Tana Toraja adalah sawah milik almarhum NE' MAUPA' ;

- Menyatakan menurut hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) sawah Pa'tondon atau tanah obyek sengketa seluas ± 1500 M² terletak di Lingkungan Limbu, Kel. Sarira, Kec. Makale Utara, Kab.

Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : tanah dan rumah Yustina Pabarrungan.

Sebelah Timur dengan : Jl. Poros Rantepao-Makale dan rumah A.S

Bidangan.

Sebelah Selatan dengan : tanah Milik Ne' Maupa' /tanah Penggugat ;

Sebelah Barat dengan : sawah B.S. Parura, tanah Irumah Ne' Biu' dan

Rumah Ruben

Ara'.

adalah bagian dari sawah Pa'tondon harta warisan milik almarhum Ne' Maupa' yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya ;

- Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah ahli waris dari NE' MAUPA' yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Menyatakan menurut hukum, jual- beli yang dilakukan oleh para Tergugat, memohon dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.11 Sarira tahun 2005, telah mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Akta Jual- Beli dan/atau segala surat-surat jual- beli serta Sertifikat Hak Pakai Nomor Hak. P. No.11/Sarira 2005 atas nama YAYASAN MISA' KADA (MIKA) Surat ukur No. 02/Sarira/2005 tanggal 28 oktober 2005 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas tanah obyek sengketa ;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet dan Kasasi ;
- Menghukum Tergugat IX untuk segera membongkar bangunannya yang ada di atas tanah sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apa pun serta seketika ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya demi tercapainya supremasi hukum (law supremacy) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam konpensasi menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena sangat-sangat keliru dalam mengajukan gugatan terhadap orang atau person (error in person), di mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap AHLI WARIS YOSAFAT DARIUS BASSELO, sedang YOSAFAT DARIUS BASSELO masih hidup,

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi

bagaimana mungkin gugatan diajukan terhadap ahli waris orang yang masih hidup, selain itu INDO' SIAPPA ; INDO' TANETE ; RANI dan LAI RANTE, tidak ada hubungan waris- mewaris dengan YOSAFAT DARIUS BASSELO ;

- 2. Bahwa gugatan Penggugat dalam konpensi menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak menggugat ahli waris NE' MANE' dan LAI' TANDO' yang secara langsung menguasai objek sengketa yaitu INDO'SINTA dan SADI ahli waris pengganti dari alm A.ALIK dan INDO' TASIK ahli waris pengganti dari alm. SIRRANG ;*

DALAM REKONPENSII :

- 1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam Rekompensi ini ;*
- 2. Bahwa pada mulanya sawah PA' TONDON adalah / merupakan satu kesatuan yang diperoleh LAI' TANDO' sebagai warisan dari orang tua angkatnya yakni LAI' PISIK, juga sawah sengketa ditebus LAI' PISIK dan NE' MANE' kepada NE' LOLOK di Ba'tan/Sallebayu pada zaman pemerintahan Belanda 40 (empat puluh Ringgit) ;*
- 3. Bahwa setelah sawah PA' TONDON ditebus oleh NE' MANE, dan LAI' PISIK, sawah PA'TONDON, seluruhnya digarap dan dikuasai oleh NE' MANE' dan Ibu mertuanya yaitu LAI' PISIK dan tidak pernah dikuasai dan digarap oleh LAI' SAMPE' ;*
- 4. Bahwa setelah NE' PISIK meninggal dunia dan diupacarakan secara adat dengan memotong 2 (dua) ekor kerbau, masing-masing dari keluarga pihak Bapak dan keluarga pihak Ibu (dalam bahasa daerah disebut Tanda Ambe' dan Tanda Indo') 1 (satu) ekor kerbau dari LAI' TANDO' dan NE' MANE' 1 (satu) ekor ;*
- 5. Bahwa setelah NE' PISIK dikubur, maka sesuai adat*



tradisi orang Toraja, maka harta peninggalan LAI' PISIK dibagi oleh para ahli waris dan orang - orang yang ikut berperan dalam upacara adat pemakaman Ne' PISIK sebagai berikut ;

- a. 8/10 (delapan persepuluh) bahagian sawah PA' TONDON jatuh waris kepada anaknya yakni LAI' TANDO' ;
- b. 1/10 (sepersepuluh) atau Sangsusuk sawah PA' TONDON jatuh waris kepada anak angkatnya yakni RATTUNG, kini sudah dijual kepada Penggugat V ;
- c. 1/10 (sepersepuluh) atau Sangsusuk sawah PA' TONDON diberikan kepada NE' LANGAN sebagai Lullungna NE' LANGAN, kini dikuasai oleh anak NE' LANGAN yang bernama RO' SON SIALLA dan sudah dijual kepada LAI' PINA ;
- d. Sedang 3/10 (tiga persepuluh) atau Tallung susuk sawah PA' TONDON diambil secara paksa oleh para Tergugat Rekonpensi, dengan alasan bahwa orang tuanya dahulu yakni LAI' SAMPE ikut menebus sawah PA' TONDON kepada NE' LOLOK. dan langsung dibagi empat masing-masing kepada ;
 - ¼ (seperempat) bahagian ISAK RATU,BA (a) PAPA NONA Tergugat I Rekonpensi ;
 - ¼ (seperempat) bahagian LAI' SESA (a) NENEK EKO, YOHANIS PARUNG (a) PAPA ELIS dan LAI' TIBE' masing-masing sebagai Tergugat II, III dan IV Rekonpensi ;
 - ¼ (seperempat) bahagian YOHANIS SAMPUN (a) PAPA SARBON dan LAI' BA' KA' (a) MAMA RERUNG, masing-masing sebagai Tergugat V dan VI Rekonpensi ;
 - ¼ (seperempat) bahagian KAMISI kini dikuasai oleh anaknya SALEMPANG KAMISI Tergugat VII Rekonpensi ;
6. Bahwa sejak itu tanah / sawah objek sengketa dalam Rekonpensi dikuasai oleh para Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum, namun para Tergugat dalam konvensi / para Penggugat dalam Rekonpensi sebagai ahli waris NE' TANDO' pasrah, tetapi setelah para



Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi masih berambisi mau merampas hak para Tergugat dalam Konpensi mengenai seperdua bahagian sawah PA' TONDON yang selama ini sudah dikuasai dan dinikmati oleh

LAI' TANDO' dan NE' MANE' orang tua para Tergugat dalam konpensi, maka dengan sangat menyesal terpaksa para Peggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi ini, mengenai bahagian sawah PA' TONDON yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Makale supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- *Mengabulkan gugatan peggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;*
- *Menyatakan sawah Pa' Tondon adalah milik NE' TANDO' dan RATTUNG yang diperoleh sebagai warisan dari NE' PISIK dan Lullung untuk NE' LANGAN ;*
- *Menyatakan para Peggugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari NE' TANDO' ;*
- *Menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonpensi yang menguasai*

sebahagian tanah/sawah Pa' Tondon tanpa hak seluas kurang lebih

1000 M dengan batas batas sebagai berikut :

- *Sebelah Utara dengan sawah Pa' Tondon bagian Rattung ;*
- *Sebelah Timur dengan pekarangan Daniel Manggiri S. Paongan, Kantor Askes ; Y Toding dan Yan P. Paongan ;*
- *Sebelah Selatan dengan tanah/sawah Y. Sampun ;*
- *Sebelah Barat dengan sawah Indo' Padang dan Ne' Bura ;*

adalah perbuatan melawan hukum ;

- *Menghukum para Tergugat Rekonpensi dan semua orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat Rekonvensi ;

- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding dan atau kasasi ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makale No. 02/PDT.G/2007/PN.MKL., tanggal 4 Juli 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Mencabut Putusan Sela tertanggal 5 Juni 2007 tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat Konvensi dan para Penggugat Rekonvensi masing- masing separuh bagian yang hingga kini seluruhnya sebesar Rp

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 285/ PDT/2007/PT.MKS., tanggal 25 September 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pemganding semula para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 4 Juli 2007 Nomor 02/Pdt.G/2007/PN.Mkl. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 849 K/Pdt/2008, tanggal 15 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. ISAK RATU, BA (A) PAPA NONA, 2. LAI' SESA (A) NENEK EKO,
3. YOHANIS PARUNG (A) PAPA ELIS, 4. LAI' TIBE (A) MAMA RONI,
5. YOHANIS SAMPUN (A) PAPA SARBON, 6. LAI BA' KA' (A) MAMA RERUNG,
7. SALEMPANG KAMISI', tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 849 K/Pdt/2008, tanggal 15 Oktober 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 11 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 9 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2010 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada 28 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 4 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. *Bahwa Mahkamah Agung dan Judex Facti telah khilaf atau keliru secara nyata dalam putusannya sebagaimana diatur pada alasan huruf "f" Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU No. 3 Tahun 2009, dengan hanya berpatokan pada pertimbangan hukum Judex Facti II halaman 10 bahwa :*

"Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti adanya gadai terhadap

tanah sengketa sebagai dasar gugatan pembanding semula para

Penggugat maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 4 Juli 2007 No. 02/Pdt.G/2007/PN.Mkl baruslah

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010



dikuatkan", yang oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak menyentuh atau khilaf secara nyata mempertimbangkan persoalan dan pokok keberatan dari Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, padahal pokok persoalannya adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah semula tanah milik NE' MAUPA' yang semula Tergadai kepada NE' LOLOK dan NE' PAUPA' melahirkan anak kandung bernama PONG TETUK (mandul) PONG LOPAK (mandul) INDO' BARRI' (mandul), TEDA', KUSSU dan INDO' SUSO ;

Bahwa pelanjut generasi dari NE' MAUPA' menurut hukum disebut ahli

warisnya adalah hanyalah 3 (tiga orang), yaitu 1. TEDA', 2. KUSSU', dan 3. INDO' SUSO, di mana menurut hukum waris TEDA', KUSSU dan INDO' SUSO adalah bersaudara kandung mempunyai derajat pertama kepada orang tuanya (NE' MAUPA' dengan INDO' BOKKO'), lalu INDO KUSSU melahirkan INDO' LANGAN (mandul) dan INDO' SUSO melahirkan INDO' PISIK (A) NE' PISIK (mandul) sehingga pelanjut generasi NE' MAUPA' hanyalah semata-mata TEDA' dan keturunannya. Kemudian TEDA' melahirkan LIMBONG, LIMBONG kawin dua kali, pertama, LIMBONG kawin dengan SO' UPA' melahirkan BIMBANG dan KAMISI', kemudian BIMBANG melahirkan YOHANIS SAMPUN dan LAI' BA'KA' dan KAMISI' melahirkan SALEMPANG KAMISI', lantas LIMBONG kawin kedua kalinya dengan SO' API' melahirkan LAI' SAMPE, LAI' SAMPE kawin dua kali, pertama LAI' SAMPE kawin dengan SULLE melahirkan : LAI' SESA YOHANIS PARUNG, dan LAI' TIBE, kemudian LAI' SAMPE kawin kedua kalinya dengan TIPA

melahirkan ISAK RATU, semuanya menjadi Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sekarang Pemohon PK dalam perkara ini (sesuai bukti P.15 yang tidak disangkal kebenarannya oleh Termohon PK) ;

Bahwa sawah PA' TONDON yang semula tergadai oleh NE' MAUPA'



kepada NE' LOLOK 12 (dua belas) Ringgit, telah ditebus oleh NE' PISIK

dan LAI' SAMPE cucu NE' MAUPA' pada tahun 1935, sehingga sawah

PA'TONDON tersebut telah kembali kepada pemiliknya, yaitu ahli waris

NE' MAUPA, yaitu NE' PISIK dan LAI' SAMPE dan tidak ada masalah ;

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah bahwa pada

waktu sawah PA'TONDON ditebus NE' PISIK dan LAI' SAMPE kepada

NE' LOLOK, NE' PISIK hanya mempunyai 6 (enam) Ringgit dan

meminjam uangnya NE' MANE' (bukan ahli waris NE' MAUPA') sebesar 6

(enam) Ringgit sehingga uang tersebut cukup 12 (dua belas) Ringgit,

dengan demikian seluruh sawah PA'TONDON telah kembali kepada

pemiliknya, yaitu ahli waris NE' MAUPA' ;

Bahwa berselang beberapa tahun lamanya sawah PA' TONDON dikuasai

NE' PISIK dengan LAI' SAMPE, NE' PISIK dan LAI' SAMPE tersebut

belum mengembalikan uangnya NE' MANE' yang dipinjam sebesar 6

(enam) Ringgit tersebut, sehingga NE' PISIK dan LAI' SAMPE sepakat untuk memasukkan uang itu ke dalam ½ (seperdua) sawah Pa' Tondon

(menurut Hukum Adat Toraja "dipatu'tun tama uma" yang statusnya

sama dengan gadai) dengan demikian apabila nantinya ahli waris NE'

MAUPA' telah mempunyai uang yang mempunyai nilai sarna



dengan uang
NE' MANE' tersebut maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kini disebut
obyek
sengketa sawah Pa' Tondon tersebut dapat ditebus kembali
oleh ahli waris
NE' MAUPA', oleh karena itu telah terbukti bahwa sawah
PA' TONDON
yang dulunya satu petak seluas ± 3000 M² dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Utara dengan : tanah dan rumah Yustina Pabarrungan;
- Timur dengan : Jalan Poros Rantepao - Makale., rumah A.S.

Bidangan, dan rumah
Yohanis Parung;

- Selatan dengan : sawah Ne' Kendek Kutana ;
- Barat dengan : tanah yang digarap B.S. Parura, tanah dan

rumah Ne' Biu'

dan rumah Ruben Ara' ;
separuh bagian telah dikuasai oleh orang lain (pihak NE' MANE') yang kini menjadi obyek sengketa, sehingga obyek sengketa hanyalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian seluas ± 1.500 M², sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat ;

Bahwa berdasarkan kenyataan dan fakta hukum tersebut di atas ternyata telah terbukti bahwa *Judex Facti* dan Mahkamah Agung RI telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut, karena tidak ada dasar hukumnya apa sebabnya separuh dari sawah PA' TONDON (obyek sengketa) dikuasai oleh para Tergugat pada hal para Tergugat bukanlah ahli waris dari NE' MAUPA', tidak ada peralihan hak atas tanah sengketa dari NE' MAUPA' atau ahli warisnya kepada para Tergugat dan adalah tidak mungkin menurut hukum tanah obyek sengketa



kepemilikannya dapat begitu saja berpindah tangan dari ahliwaris NE' MAUPA' kepada para Tergugat tanpa ada dasar hukumnya ;

Bahwa dari keterangan saksi- saksi sebagaimana disebutkan dalam memori kasasi ini, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar tanah sengketa adalah milik Ne' Pisik yang diperoleh dari pihak ibunya yang bernama INDO SUSO anak Ne' Maupa, sedangkan Ne' Mane adalah orang dari Kab. Enrekang yang tidak diketahui asal- usulnya, dan tidak ada satu pun bukti yang membuktikan bahwa JOSAFAT DARIUS BASSELO sebagai pemilik tanah obyek sengketa, dari mana Josafat Darius Basselo memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, sehingga Josafat Darius Basselo dapat memiliki tanah obyek sengketa sesuai dengan Bukti PK.I (Akta Jual Beli No.31/JB/ 04/VI/2005 yang hanya tertanda (ttd) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), apakah diperoleh karena jual beli, hibah/wasiat atau karena warisan semuanya tidak jelas dan tidak ada fakta dan dasar hukumnya ;

2. Bahwa Judex Facti dan Mahkamah Agung RI telah sangat khilaf atau keliru secara nyata dalam putusannya, dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, mengenai eksepsi angka 1 yang dipertimbangkan Judex Facti halaman 6 dan dikuatkan Judex Facti II yang berbunyi :

Menimbang bahwa terbadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX Nomor kesatu tentang error in persona, apakah Yosafat Darius Basselo masih hidup ataukah sudah meninggal, apakah Yosafat Darius Basselo yang dimaksud oleh Para Penggugat sama dengan yang dimaksud Para Tergugat dan apakah Indo' Siappa, Indo' Tanete, Rani dan Lai' Rante tidak ada hubungan waris mewaris dengan Yosafat Darius Basselo menurut Majelis, hal tersebut sudah termasuk pokok perkara oleh karena hal demikian memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam



pokok perkara" ;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca dan mencermati seluruh isi putusan Judex Facti dan Mahkamah Agung, dalam Konpensi dalam Eksepsi dan Pokok Perkara ternyata Judex Facti dan Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan secara nyata karena eksepsi para Termohon Peninjauan Kembali tersebut sama sekali tidak diangkat dan tidak dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara, padahal dalam pertimbangan pada bagian eksepsi tersebut telah dipertimbangkan bahwa hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara ;

Dengan tidak dipertimbangkannya, bahwa apakah benar YOSAFAT DARIUS BASSELO masih hidup atau telah meninggal dunia, dan apakah Tergugat INDO' SIAPPA', INDO' TANETE, RANI dan LAI' RANTE adalah ahli warisnya, selanjutnya bagaimana hubungannya dengan YOSAFAT DARIUS BASSELO yang mengaku sebagai pemilik obyek sengketa dan melakukan penjualan objek sengketa, menjadikan putusan Judex Facti dan Mahkamah Agung telah khilaf atau keliru secara nyata, di mana yang menjadi Tergugat I adalah ahli waris YOSAFAT DARIUS BASSELO, bararti menurut Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali YOSAFAT DARIUS BASSELO telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris bernama : Indo' Siappa', Indo' Indo' Tanete, Rani dan Lai' Rante, ternyata pada persidangan pertama para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali menghadirkan person yang bernama YOSAFAT DARIUS BASSELO, yang umurnya baru 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Makassar dengan Kartu Tanda Penduduk PK.5 diajukan di depan persidangan, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Indo' Siappa', Indo' Tanete, Rani dan Lai' Rante, namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara sesuai dengan BAP halaman 5 (Bukti PK.6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena YOSAFAT DARIUS BASSELO masih hidup, dan tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, tidak punya hak atas tanah sengketa maka penjualan yang dilakukan oleh YOSAFAT DARIUS BASSELO kepada Yayasan Misa' Kada adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga jual- beli tersebut menurut hukum adalah cacat hukum, dan menurut hukum batal demi hukum ; Dan karena jual- beli objek sengketa dari YOSAFAT DARIUS BASSELO kepada Yayasan Misa' Kada adalah cacat hukum dan batal demi hukum, maka Sertifikat Hak Pakai No.11/Kel. Sarira tahun 2005 atas nama Yayasan Pendidikan Mika adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ; Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas telah temyata Judex Facti dan Mahkamah Agung telah khilaf atau keliru secara nyata, tidak mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Tergugat menyangkut eksepsi angka 1 Termohon Peninjauan Kembali, tentang ahli waris Yosafat Darius Basselo, sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan hukum, Putusan Judex Fact I tanggal 4 Juli 2007 No.02/PDt.G/2007/PN.Mkl, jo. Putusan Judex Facti II tanggal 25 September 2007 No.285/Pdt/2007/PT.Mks., dan putusan Mahkama Agung RI tanggal 15 Oktober 2008 No. 849K/PDT/2008, harus dibatalkan menurut hukum dan mengadili kembali dengan menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil, dengan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon PK. ;

3. Bahwa Mahkamah Agung RI dan Judex Facti telah khilaf dan keliru secara nyata dalam putusannya, yang sama sekali tidak mempertimbangkan eksistensi atau keberadaan JOSAFAT DARIUS BASSELO, di mana dalam gugatan Penggugat yang digugat adalah AHLI WARIS YOSAFAT DARIUS BASSELO, dalam hal ini INDO' SIAPPA', INDO' TANETE,

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANI dan LAI' RANTE, berarti menurut hukum, YOSAFAT DARIUS BASSELO yang dimaksudkan Penggugat telah meninggal dunia, alm, YOSAFAT DARIUS BASSELO tersebut mempunyai kaitan langsung dengan INDO' SIAPPA', INDO' TANETE, RANI dan LAI' RANTE, ternyata yang menjual tanah sengketa dan yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya adalah JOSAFAT DARIUS BASSELO yang masih hidup (Bukti PK.1, PK.2, PK.3, PK.4 dan Bukti PK.5), dan hadir di depan persidangan menyerahkan foto copy KTP-nya, terlampir dalam berkas, dan selanjutnya setelah Pemohon Peninjauan Kembali meneliti surat-surat penjualan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh JOSAFAT DARIUS BASSELO, yaitu bukti PK.1 berupa Akata Jual Beli tanggal 9 Juni 2005, Bukti PK.2 S berupa Surat Persetujuan Jual Beli Tanah tanggal 28 Juni 2004, Bukti PK.3 berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Juni 2004, Bukti PK.4 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 28 Juni 2004, ternyata JOSAFAT DARIUS BASSELO tersebut masih hidup dan tidak meninggalkan ahli waris seperti yang dimaksud gugatan penggugat, serta tidak mempunyai hubungan keahliwarisan dengan INDO' SIAPPA', INDO' TANETE, RANI dan LAI' RANTE, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut ternyata tidak ada satu pun bukti, yang menerangkan dari mana JOSAFAT DARIUS BASSELO memperoleh tanah obyek sengketa tersebut, sehingga JOSAFAT DARIUS BASSELO dapat memiliki tanah obyek sengketa, Termohon Peninjauan Kembali sendiri telah membantahnya dalam eksepsi angka 1 bahwa " , Yosafat Darius Basselo masih hidup, jadi bagaimana mungkin gugatan ditujukan kepada ahli waris orang yang masih hidup, selain itu INDO' SIAPPA', INDO' TANETE, RANI dan LAI' RANTE, tidak ada hubungan waris-mewaris dengan Yosafat Darius Basselo" ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang fakta hukum tersebut di atas yang Mahkamah Agung dan Judex Facti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khilaf atau keliru secara nyata tidak dipertimbangkan dalam putusannya, di mana menurut hukum Josafat Darius Basselo berdasarkan bukti PK.1, bukti PK.2 dan bukti PK.3 dan bukti PK.4 tidak ada dasarnya menurut hukum untuk mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya, dan tidak ada dasarnya melakukan persetujuan jual- beli atas tanah obyek sengketa dengan JAN. P. PAONGANAN, karena tidak ada satupun bukti, baik surat- surat maupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa JOSAFAT DARIUS BASSELO adalah pemilik tanah sengketa, dari mana Josafat Darius Basselo memperoleh tanah tersebut, dan bagaimana sampai Yosafat Darius Basselo memiliki tanah tersebut, semuanya sama sekali tidak ada dasar hukumnya, dengan demikian jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Josafat Darius Basselo kepada Jan P. Paongan adalah tidak sah dan melawan hukum, dan batal demi hukum, karena itu segala bukti- bukti surat yang diakibatkan surat jual beli yang dilakukan oleh Josafat Darius Basselo sebagai orang yang tidak berhak atas tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum. Selain itu telah diketahui secara pasti bahwa tanah sengketa telah dipersengketakan antara Penggugat dengan INDO' SIAPPA, INDO' TANETE, RANI dan LAI' RANTE (ahli waris Yosafat Darius Basselo), dkk, lalu dengan itikad buruk YOSAFAT DARIUS BASSELO mengalihkan tanah sengketa dengan jual beli semuanya merupakan perbuatan melawan hukum ;

4. Bahwa Mahkamah Agung dan Judex Facti dalam putusannya telah secara nyata- nyata khilaf dan melakukan kekeliruan secara nyata, yang tidak menerapkan asas AUDI ET ALTERAM PARTEM (asas mendengar kedua belah pihak yang berperkara), mengakibatkan putusan tersebut sangat tidak adil dan memihak kepada Termohon Peninjauan Kembali,

Hal. 27 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Menyangkut asal-usul seluruh sawah Pa' Tondon, tidak ada yang menyangkal baik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon PK beserta bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali, di mana bukti-buktinya semuanya menunjukkan bahwa pemilik tanah sengketa adalah NE' PISIK, NE' PISIK mandul (tidak punya keturunan), sawah Pa'tondon tersebut diperoleh NE' PISIK dari pihak ibunya bukan dari pihak ayahnya, hal mana telah diterangkan secara saling bersesuaian oleh para saksi baik saksi Penggugat, yaitu saksi NE' KAPPU, saksi NE' NUNGGU, saksi Y.S. BIDANGAN, saksi PETRUS TIKU LIMBONG, saksi LEWI PAYUNG, dan saksi ZAKARIA MARAYA maupun saksi para Tergugat bernama saksi DANIEL LALO, saksi RENTA, saksi ANDARIAS SAMPE BIDANGAN, dan saksi SOMA SAPUTRA, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat obyek sengketa, ternyata memang benar sawah Pa' Tondon adalah satu petak dan separuh bagian sawah Pa' Tondon yang dimiliki para Pemohon Peninjauan Kembali, dan karena sawah Pa' Tondon adalah milik Ne' Pisik yang diperoleh dari pihak ibunya maka berdasar bukti P.15 ternyata ibu kandung NE' PISIK adalah INDO' SUSO bersaudara kandung dengan TEDA' anak NE' MAUPA', bersesuaian dengan keterangan saksi NE' NUNGGU, saksi Y.S. BIDANGAN, saksi PETRUS TIKU LIMBONG, saksi LEWI PAYUNG, saksi DANIEL LALO dan saksi RENTA dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 No.182 K/Sip/1959, menentukan bahwa "Anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tuanya yang tidak merupakan harta yang diwaris oleh orang tua angkatnya tersebut. Ini menentukan bahwa karena sawah Pa' tondon obyek sengketa adalah milik NE' PISIK yang diperoleh dari pihak ibunya, maka menurut hukum adat, ahli waris Ne' Pisik adalah saudara ibu kandung Ne' Pisik, yaitu TEDA' dan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pemohon PK adalah ahli waris dari TEDA' yang tampil menggantikan TEDA' sebagai ahli waris NE' PISIK atas obyek sengketa, sementara pihak Tergugat sama sekali tidak diketahui asal-usulnya dan apa hubungannya dengan NE' PISIK tersebut dan tidak jelas hubungan

kepewarlsannya terhadap NE' PISIK pemilik obyek sengketa ;

2. Bahwa karena telah sangat jelas berdasarkan bukti-bukti kedua belah pihak maka Penggugat/Pemohon PK selalu berusaha untuk menebus $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sawah Pa' Tondon obyek sengketa, akan tetapi sementara dalam proses penyelesaian perkara tersebut, lelaki YOSAFAT DARIUS BASSELO tanpa hak telah mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya dan menjual kepada JAN P. PAONGANAN, sebagaimana bukti PK.1, PK.2, PK.3 dan bukti PK.4 dan sementara dalam proses Banding maka muncullah bukti Akta Jual Belinya, terlampir dalam berkas perkara ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang khilaf dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali,

Judex Facti hanya secara sepihak mempertimbangkan "karena

tidak terbuktinya ada gadai" maka gugatan Penggugat ditolak,

tanpa mengetahui apa sebabnya sawah itu ada pada pihak Tergugat,

dari mana diperolehnya dan apa sebabnya Yosafat Darius Basselo

mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya, dari mana Yosafat

Darius Basselo memperolehnya sehingga memilikinya dan selanjutnya menjual kepada JAN P. PAONGANAN, hal-hal inilah yang tidak dipertimbangkan secara adil, oleh



Mahkamah Agung dan Judex Facti, sehingga kepemilikan Pemohon PK atas obyek sengketa ibarat dirampas saja melalui jalur hukum tanpa memperoleh keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa :

Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata memutus perkara a quo di tingkat kasasi ;

Alasan permohonan peninjauan kembali hanya pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Juris bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan dari NE' MAUPA'. Jadi, alasan-alasan di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 butir f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : ISAK RATU, BA (A) PAPA NONA, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. ISAK RATU, BA (A) PAPA NONA, 2. LAI' SESA (A) NENEK EKO, 3. LAI' TIBE (A) MAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI, 4. YOHANIS SAMPUN (A) PAPA SARBON, 5. LAI' BA' KA' (A) MAMA PARUNG, 6. SALEMPANG KAMISI' 7. ELIS PARUNG tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 oleh I MADE TARA, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., MA., dan Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ASADURRAHMAN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t

u a :

ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L.
ttd./I MADE TARA, S.H.
KRIEKHOFF, S.H., MA.

Panitera

Pengganti :

ttd./Drs. ASADURRAHMAN, M.H.

Biaya PK :

1. M a t e r i a l.....	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp	5.000,-
3. Administrasi PK.....	<u>Rp.2.489.000,-</u>	
Jumlah		Rp.2.500.000,-

Hal. 31 dari 23 hal. Put. No. 652
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca II, Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH., telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I MADE TARA, S.H., dan Hakim Anggota/Pembaca I, Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., MA.

2011

Jakarta, 31 Oktober

Ketua Muda Perdata,

ttd./

ATJA SONDJAJA, SH.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH
NIP. 040 044 809

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)